

BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN?

(Studi pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)

Tyas Rahayu Kartika¹⁾, Ratna Rahayu Nengseh²⁾, Fitriyah Dwi Febriana³⁾

¹Universitas Negeri Surabaya
email : tyasrahayu956@gmail.com

²Universitas Negeri Surabaya
email : ratnaray99@gmail.com

³Universitas Negeri Surabaya
email : fitriyahdwi4@gmail.com

Abstract

Trutup Village is one of the villages in Tuban Regency that receives funding from the central government in the form of village funds. The purpose of this study is to determine the effectiveness of village fund management for community empowerment in improving welfare. This research used descriptive research method through a qualitative approach. The results show that the management of Trutup village funds was in accordance with the plan, which was used as village development and village community empowerment. Village development carried out in the village of Trutup includes road repairs, street lighting, and construction of irrigation channels. The implementation of village community empowerment activities was used to provide assistance to support the activities of Social Institutions and the costs of building physical facilities and infrastructure that support village socio-economic improvement. The realization of village fund allocations was carried out through two stages, namely planning and implementing village fund management. Although there were some that have not been implemented, but some planning of village fund management that has been implemented has been able to improve the level of community welfare, such as PKK women who ran businesses as outputs of training activities which are one of the community empowerment activities in Trutup village. In addition, the construction of new roads can facilitate the access of the Trutup village community to carry out mobility in order to carry out economic activities and the construction of road infrastructure in the form of lighting along the Trutup village road which gives a sense of security to the road user community, especially the Trutup village community. The conclusion is management of Trutup village funds is effective in increasing the welfare of Trutup's civil.

Keywords : Village Fund, Community Empowerment, Community Welfare.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu tujuan suatu negara. Pembangunan suatu negara dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonominya meningkat. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara (Rustam, 2010). Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan hampir disemua periode pemerintahan di Indonesia.

Akhir tahun 1990-an angka kemiskinan di Indonesia meningkat drastis dikarenakan adanya krisis finansial Asia. Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik (BPS), persentase angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82 persen pada bulan Maret 2018, sebesar 9,66 persen pada bulan September 2018, sebesar 9,41 persen pada bulan Maret 2019, dan sebesar 9,22 persen pada bulan September 2019. Data tersebut menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional secara perlahan.

Kemiskinan merupakan bentuk rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah. Menanggapi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi masing-masing desa.

Pemerintah telah mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Tujuan pemberian dana desa yaitu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pada Pasal 19 ayat (2).

Usaha pemerintah dalam menciptakan desa yang mandiri melalui dana desa merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dalam hal pengelolaan dana desa yang harus dikelola sebagaimana mestinya. Pengelolaan dana desa yang masih memerlukan perbaikan dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Pada hal ini, kesejahteraan masyarakat yang dimaksud yaitu kesejahteraan dalam segi perekonomian. Kesejahteraan suatu masyarakat memberi fokus pada sumber keuangan dan penggunaan terhadap uang tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Enita Puspita Sari & Ayu Pratiwi, 2018). Sebagaimana kondisi perekonomian yang terjadi pada masyarakat di desa Trutup, kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban yang masih perlu adanya peningkatan.

Sumber keuangan masyarakat desa Trutup mayoritas berasal dari hasil buruh pada pabrik pembakaran batu yang tergolong sebagai pekerjaan yang tidak menentu karena tenaga manusia pada pabrik tersebut tidak selalu dibutuhkan, sebab tenaga manusia sudah tergantikan oleh mesin. Biasanya tenaganya dibutuhkan ketika produksi dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Penghasilan yang diterima masyarakat tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan minoritas sumber keuangan masyarakat bertumpu pada pekerjaannya sebagai pedagang atau usaha toko kelontong untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti sembako dan makanan ringan.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, digunakan untuk pemberian bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang peningkatan sosial ekonomi desa. Pengalokasian dana desa pada desa tersebut lebih digencarkan pada usaha pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada, seperti: 1) Perbaikan saluran air pada lahan persawahan, 2) Perbaikan pembangunan balai desa, 3) Pembangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa), 4) Pembangunan balai olahraga, 5) Pembangunan sekertariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 6) Pembangunan pagar pada makan desa. Namun, pengalokasian dana untuk bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan misalnya melalui kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat sebagai bekal berwirausaha belum maksimal pada usaha desa tersebut.

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Trutup yang masih tergolong rendah menjadi pemicu terdorongnya pelaksanaan penelitian ini. Hal tersebut berkaitan

dengan efektivitas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa Trutup. Padahal dana desa dihibahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena hal tersebut yang mendasari penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan di desa Trutup karena desa tersebut dikelilingi oleh desa-desa dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, namun keadaan perekonomian desa Trutup masih berada dibawah desa-desa tetangga. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus untuk menganalisis pengelolaan dana desa Trutup untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian selanjutnya akan dianalisis dampak pengelolaan dana desa Trutup untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mengetahui pengelolaan dana desa Trutup untuk pemberdayaan masyarakat, serta 2) Mengetahui dampak alokasi dana desa Trutup untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kami juga berharap penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk pemerintah desa Trutup dalam pengelolaan keuangan desa serta kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu tercipta sebuah desa yang mandiri dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatasi permasalahan masyarakat atau warga desa yang bersangkutan.

Sedangkan pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimana pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, serta kepala dusun. Selain itu, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat peraturan desa guna mengatur dan mengurus urusannya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat secara mandiri dalam mengelola baik pemerintahan maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki serta mengelola keuangan dana desa yang diperoleh setiap tahunnya.

2.2 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa yang

dianggarkan dalam APBN diharapkan setiap desa dapat melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa dapat tumbuh menjadi desa yang unggul, maju, dan mandiri.

Filosofi Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa yang dilaksanakan di desa untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat masyarakat desa sehingga tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan (Republik Indonesia, 2014b). Pemanfaatan Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yaitu sebagai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Republik Indonesia, 2014c).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui perbaikan lingkungan, pengembangan usaha, serta kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksinya (Triyono, 2018). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari segi aspek masukan atau *input*, aspek proses, maupun aspek keluaran atau *output*. Aspek masukan atau *input* terdiri dari sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi. Aspek proses terdiri dari pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan. Sedangkan aspek keluaran atau *output* terdiri dari pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi (Adisasmita, 2013: 78). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu mengembangkan masyarakat yang semula lemah, miskin, marjinal, dan kaum kecil menjadi masyarakat yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya baik secara sosio maupun ekonomis (Sumaryadi, 2005: 25).

Menurut Elliot dalam Sumaryadi (2005: 150), terdapat tiga strategi pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, diantaranya: 1) *The Welfare Approach*, yaitu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu tetapi tidak dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat; 2) *The Development Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada pemangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat; 3) *The Empowerment Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kemiskinan sebagai akibat adanya proses politik sehingga berusaha untuk memberdayakan masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari segi kesehatan, kondisi perekonomian, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat setempat. Hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang meliputi: 1) Peningkatan dan pemerataan distribusi kebutuhan pokok, seperti makanan, rumah, kesehatan, dan perlindungan; 2) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan 3) Skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial yang lebih baik (Stevensen *et al.*, 2018). Peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi warga negara agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Nazilla, 2018).

Tingkat kesejahteraan masyarakat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Apabila tingkat kesejahteraan meningkat, maka keberhasilan pembangunan ekonomi juga semakin baik dan sebaliknya. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi apabila keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012), kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan kehidupan manusia yang dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di desa Trutup, kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban. Penelitian yang dilakukan berfokus pada pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Sumber informasi diperoleh dari sumber data primer yaitu wawancara kepada kepala desa Trutup, perangkat desa yang menjadi tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua PKK, ketua Rukun Warga (RW), ketua Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat desa Trutup.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Trutup merupakan salah satu desa di kabupaten Tuban yang mendapatkan sumber dana dari pemerintah pusat berupa dana desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer pada rekening desa melalui pemerintah kabupaten. Pernyataan tersebut sesuai dengan mekanisme penyaluran Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kemudian disalurkan kepada desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala desa Trutup, dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 850.697.000. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Trutup. Realisasi pengalokasi dana desa melalui dua tahapan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.

4.1 Pengelolaan Dana Desa

4.1.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna merumuskan serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui suatu proses sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan adalah suatu proses penting dalam menentukan keberhasilan suatu tindakan maupun kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrebang Desa) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta perwakilan masyarakat. Adapun APBDes yang telah dirancang dari hasil Musrebang Desa, sebagai berikut :

Tabel 1. APBDes Trutup Tahun 2020

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Sumber Dana	
Aspek pemberian bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan				
3.4.03	5.2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	7.000.000	DDS
3.3.06	5.2	Pemberdayaan Karang Taruna	3.000.000	DDS
2.4.01		Bantuan Kemiskinan dan Renovasi	75.000.000	DDS, PBH

		Rumah Tidak Layak		
		Sub Total	85.000.000	
Aspek biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik				
2.2.02	5.2	Penyelenggaraan Posyandu	3.000.000	ADD
2.3.14	5.2	Pembangunan Prasarana Jalan Desa	85.643.000	DDS
2.3.19	5.3	Pembangunan Embung Desa	347.757.000	DDS
2.4.11	5.2	Pembangunan Sumber Air Bersih Desa	6.000.000	DDS
2.4.13	5.2	Pembangunan Sanitasi Pemukiman	303.137.000	DDS
2.5.02	5.3	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	23.500.000	DDS
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Informasi	25.860.000	DDS, PBH
		Sub Total	794.897.000	
		Total	879.897.000	

Keterangan :

DDS : Dana Desa

ADD : Alokasi Dana Desa

PBH : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Sumber: APBDes Trutup Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama warga sekitar, peran warga tidak memberikan dampak yang besar terhadap pengambilan keputusan karena penentuan tersebut hanya bersumber dari gagasan perangkat desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran masyarakat pada kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa hanya sebagai kegiatan formalitas. Alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat direncanakan pada dua aspek, yaitu pemberian bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik. Pada aspek pembangunan sarana dan prasarana fisik dianggarkan sebesar Rp 794.897.000 yang digunakan untuk perbaikan jalan, penerangan jalan, pembuatan saluran irigasi, dan program posyandu. Sedangkan pada aspek pemberian bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp 85.000.000 yang digunakan untuk pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemberdayaan karang taruna dan pemberian bantuan kemiskinan.

4.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dana desa dialokasikan untuk dua kegiatan, yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang dilakukan di desa Trutup yaitu meliputi perbaikan jalan, penerangan jalan, dan pembuatan saluran irigasi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemberdayaan karang taruna, pemberian bantuan kemiskinan, dan program posyandu.

Tabel 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Uraian	Terlaksana	Belum Terlaksana
Aspek Pemberian Bantuan Penunjang Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	√	
Pemberdayaan Karang Taruna	√	

Bantuan Kemiskinan dan Renovasi Rumah Tidak Layak	√	
Aspek Biaya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik		
Penyelenggaraan Posyandu	√	
Pembangunan Prasarana Jalan Desa	√	
Pembangunan Embung Desa		√
Pembangunan Sumber Air Bersih Desa		√
Pembangunan Sanitasi Pemukiman		√
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	√	
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Informasi		√

4.1.2.1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelatihan memasak kepada ibu-ibu PKK yang dilakukan setiap hari minggu di salah satu rumah anggota PKK. Pelatihan memasak tersebut sebagai bekal ibu-ibu PKK untuk membuka usaha mikro karena di desa Trutup profesi ibu-ibu mayoritas sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kesibukan. Pada pelatihan ini, biasanya mendatangkan pemateri yang ahli dibidangnya. Selain memberikan materi memasak sebagai bekal wirausaha, juga memberikan motivasi pada ibu-ibu PKK bahwasanya kemampuan yang dimiliki masing-masing individu dapat dijadikan peluang untuk memperoleh penghasilan.

Pelatihan tersebut memberikan *output* berupa produk andalan desa Trutup yaitu produk makanan ringan, meliputi kembang goyang dan aneka macam keripik. Hasil penjualan produk tersebut menjadi sumber pendapatan ibu-ibu PKK di desa Trutup. Selain itu, kemampuan dan kreativitas ibu-ibu PKK juga diuji melalui keikutsertaan dalam mengikuti lomba yang diadakan pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Adapun lomba yang biasanya diikuti oleh ibu-ibu PKK, yaitu membuat tumpeng dan mengolah umbi-umbian yang menjadi makanan inovasi yang mempunyai harga jual tinggi. Pendanaan yang dialokasikan untuk PKK juga digunakan sebagai program posyandu.

4.1.2.2 Pemberdayaan Karang Taruna

Karang taruna diberikan pelatihan terkait keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Tujuan diberikan pelatihan tersebut yaitu agar anggota karang taruna memiliki keterampilan dalam mengelola suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan desa Trutup. Pelatihan ini diberikan secara langsung oleh pihak yang berkompeten dibidangnya, seperti kepala desa dari desa tetangga yang pembangunan desanya lebih maju dibandingkan desa Trutup. Pelatihan tersebut juga diadakan sebagai usaha untuk berbagi pengalaman dan strategi kepemimpinan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya anggota karang taruna.

4.1.2.3 Pemberian Bantuan Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan desa Trutup masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang pengangguran dan berpenghasilan tidak tetap. Keadaan tersebut menyumbang peningkatan kemiskinan di desa Trutup. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meminimalisir adanya kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan berupa uang tunai dan sembilan bahan pokok (sembako). Sebelum pemberian bantuan, pemerintah desa melakukan survei pendataan masyarakat yang layak diberikan bantuan. Tujuan diadakannya survei yaitu untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak melenceng. Bantuan yang diberikan bukan hanya berupa uang tunai dan sembako, tetapi juga berupa perbaikan rumah yang tidak layak huni.

4.1.2.4 Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Masyarakat desa Trutup yang memiliki bayi lima tahun (balita) diberikan fasilitas untuk memberikan kemudahan ketika melakukan cek kesehatan dan mengetahui tumbuh kembang balita. Adapun fasilitas tersebut meliputi, pemberian vitamin pada balita, pemberian vaksin untuk mencegah terjangkit penyakit dan virus, penimbangan balita. Selain itu, masyarakat yang berusia lanjut juga diberikan fasilitas berupa pelaksanaan senam lanjut usia (lansia) yang dilaksanakan setiap hari minggu sehingga ketika akhir pekan masyarakat desa Trutup khususnya lansia tetap produktif dalam usaha menjaga kesehatan. Penyelenggaraan posyandu pada pelaksanaannya menggunakan dana desa, padahal di APBDes tercantum bahwa posyandu menggunakan alokasi dana desa.

4.1.2.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Pengelolaan lingkungan hidup desa Trutup diwujudkan melalui pembangunan rumah hijau (*green house*). Pembangunan rumah hijau tersebut sebagai bentuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan rumah hijau tersebut sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pemanasan global (*global warming*) sebagai akibat dari rusaknya ekosistem alam. Rumah hijau (*green house*) dibangun dan dirakit di halaman kantor desa Trutup. Awal pembangunan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat desa Trutup agar ikut serta dalam melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Selain itu, cara yang dilakukan pemerintah desa Trutup yaitu dengan cara menanam pohon tanaman disepanjang jalan di desa Trutup. Jenis tanaman yang akan ditanam diantaranya tanaman hias, tanaman obat keluarga (toga), dan berbagai tanaman lainnya. Penanaman pohon dan tanaman tersebut diharapkan dapat mengurangi polusi yang ada sehingga lingkungan desa Trutup lebih hijau dan sejuk.

4.1.2.6 Pembangunan Prasarana Jalan Desa

4.1.2.6.1 Pembangunan Jalan Baru

Pembangunan jalan baru dilaksanakan pemerintah desa Trutup karena jarak antar desa yang ada di kecamatan Tuban terbilang jauh sehingga apabila masyarakat desa ingin berkunjung ke desa lain akan memakan waktu yang cukup lama. Pembangunan jalan baru ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat desa dalam melakukan kegiatan ekonomi. Adanya jalan baru ini menjadikan jarak tempuh ke desa lain menjadi lebih singkat dan masyarakat desa lebih mudah apabila melakukan mobilitas guna kegiatan ekonomi. Pembangunan jalan baru ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya masyarakat desa yang berprofesi sebagai pedagang karena mereka lebih mudah dalam menjajakan dagangannya ke desa tetangga sehingga pendapatan yang diperolehnya bertambah.

4.1.2.6.2 Pembangunan Penerangan Jalan

Pembangunan prasarana jalan desa yang dilakukan di desa Trutup dalam bentuk pembangunan penerangan di sepanjang jalan desa. Adanya pembangunan ini mendapat respon positif dari masyarakat desa karena mereka tidak perlu lagi khawatir jika melewati jalan desa pada malam hari karena telah adanya penerangan jalan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan rasa aman masyarakat ketika melewati jalan desa dan menghindari segala sesuatu yang dapat mencelakai masyarakat seperti adanya begal yang meresahkan masyarakat. Selain itu, adanya pembangunan prasarana jalan berupa penerangan jalan ini dapat memudahkan masyarakat desa khususnya pedagang kaki lima untuk menjajakan jualannya sehingga kegiatan ekonomi di desa Trutup lebih aktif dibandingkan sebelum adanya penerangan jalan.

4.2 Dampak Pengelolaan Dana Desa Trutup untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dana desa telah dikelola sesuai dengan perencanaan, meskipun terdapat beberapa yang belum terlaksana hingga bulan februari akhir. Berdasarkan informasi yang diperoleh, target yang belum terlaksana tersebut akan direalisasikan mulai bulan April. Meskipun begitu, beberapa perencanaan dari pengelolaan dana desa yang sudah terlaksana mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tampak pada penghasilan mayoritas ibu-ibu PKK yang beranggotakan 60 orang yang meningkat dari hasil usaha yang ditekuninya. Usaha yang dijalankan oleh ibu-ibu PKK desa Trutup adalah berwirausaha makanan ringan seperti berbagai jenis keripik, kembang goyang, rengginang, dan berbagai macam kue. Keahlian membuat olahan makanan yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha tersebut merupakan hasil implementasi ilmu yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK desa Trutup.

Pelatihan untuk ibu-ibu PKK tersebut merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh desa Trutup menggunakan dana desa. Output yang diterima dari pelaksanaan pelatihan tersebut yaitu mampu menambah penghasilan ibu-ibu PKK, dari yang sebelumnya hanya mendapat penghasilan dari suami, semenjak menjalankan usaha tersebut, ibu-ibu PKK dapat memenuhi kebutuhan sekundernya tanpa meminta tambahan jatah pada suami, hal tersebut kami ketahui dari hasil wawancara bersama beberapa ibu anggota PKK yaitu Ibu Arum, Ibu Ana, dan Ibu Dewi saat mengikuti pelatihan membuat kue di salah satu rumah anggota PKK. Berdasarkan hasil wawancara tersebut pula diperoleh informasi bahwa penghasilan perbulan ibu-ibu PKK sebelumnya Rp 500.000, setelah menjalankan usaha tersebut penghasilan mereka menjadi kurang lebih Rp 1.000.000.

Selain kegiatan pelatihan yang berdampak baik, adapun kegiatan lain yang menggunakan dana desa dan mampu memberikan dampak positif. Misalnya kegiatan pembangunan jalan baru yang dapat mempermudah akses masyarakat desa Trutup untuk melakukan mobilitas guna melaksanakan kegiatan ekonomi, misalnya berdagang. Adanya jalan baru yang dapat diakses oleh masyarakat dapat menghubungkan desa Trutup dengan desa Tetangga dengan jarak tempuh yang lebih dekat, hal tersebut tentu memberikan kemudahan pada masyarakat yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat misalnya dapat meningkatkan penghasilan.

Kegiatan pembangunan lainnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan penerangan disepanjang jalan desa Trutup. Hal tersebut mampu memberikan rasa aman pada masyarakat pengguna jalan, khususnya masyarakat desa Trutup. Adanya penerangan disepanjang jalan tersebut dapat mempermudah masyarakat desa Trutup yang sedang melakukan kegiatan ekonomi pada malam hari, misalnya berjualan keliling kampung. Biasanya pada malam hari banyak pedagang makanan keliling yang berkeliling disepanjang jalan desa Trutup, semenjak adanya penerangan disepanjang jalan desa, padahal sebelumnya desa Trutup dapat dikatakan desa tidur, karena terlalu sepi dan kurang adanya kegiatan ekonomi yang terjadi. Banyaknya pedagang makanan keliling yang berjualan di desa Trutup memudahkan masyarakat desa Trutup lainnya juga untuk mendapat kebutuhan makanannya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrebang Desa) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta perwakilan masyarakat. Musrebang ini telah dilaksanakan. Namun pada

pelaksanaannya kegiatan musrebang lebih di dominasi oleh perangkat desa. Masyarakat belum terlibat aktif dalam musrebang. Seperti usulan kegiatan yang lebih banyak ditentukan perangkat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan implementasi dari pelaksanaan dana desa oleh pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, digunakan untuk pemberian bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang peningkatan sosial ekonomi desa, misalnya seperti kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemberdayaan Karang Taruna, Pemberian Bantuan Kemiskinan, Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dampak dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Trutup, seperti peningkatan pendapatan yang dialami oleh ibu-ibu PKK karena telah memiliki usaha sendiri serta para pedagang yang lebih mudah dalam menjajakan dagangannya ke desa tetangga karena adanya jalan baru dan penerangan jalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa Trutup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebaiknya alokasi dana desa dapat dikelola secara transparan pada masyarakat desa Trutup. Selain itu, program yang direncanakan merupakan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepemimpinan yang adil, transparan, dan bijaksana agar kesejahteraan desa Trutup merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa, K. M., Takalar, D. I. K., & Rusydi, H. M. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 152–176.
- Hulu, I. (2018). *Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa, Kesejahteraan Masyarakat*. 7(01), 42–55.
- Dana, P., Dd, D., & Bidang, D. (2019). (*STUDI DESA SUNGAI HARAPAN KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017*) *NASKAH PUBLIKASI TAUFIK*. Dd, 1–14.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014c). Indonesia.
- Republik Indonesia. Pemanfaatan Dana Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014c). Indonesia.
- Republik Indonesia. Filosofi Dana Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014b). Indonesia.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>.
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>.
- Dewanta, A. S. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. *Unisia*, 27(53), 325–

329. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>.
- Siltap, P. B., Desa, P., Pegawai, B., Pegawai, B., Pegawai, B., Pegawai, B., Minum, M., & Seragam, P. (2020). *PEMERINTAH DESA TRUTUP*. 4–6.
- Stevensen, R., Turere, I., Rotinsulu, D. C., Walewangko, E. N., & Ratulangi, U. S. (2018). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.6. 2018*. 19(6), 1–18.
- Nazilla, U., Riski. (2018). *Efektivitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Enita Puspita Sari, M., & ayu Pratiwi, D. (2018). *Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Kesejahteraan*. 2(2), 1–16. Retrieved from <https://bit.ly/35SIkgA> diakses pada tanggal 1 Desember 2019.